

Relasi Tindak Pidana Korupsi dengan Negara Kesejahteraan

Erdianto Effendi

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: erdianto.effendi@gmail.com

Abstract

Public perception of thought suggests that corruption hinders development and the state's goal of a welfare state. Law enforcement against corruption today is causing the slowness of development that can be seen from the lack of absorption of the budget, which caused officials prudential policy maker to carry out development activities. The purpose of this paper is describing the corruption in the government that impede the development process to achieve a welfare state, and decrypt the law enforcement practices of corruption that can be obstacles to development. The method used is a normative juridical method is to conduct research on relevant legislation and expert opinion. Data were analyzed using descriptive analytical. The results of this study were (1) corruption greatly impacted the development process that aims to create appropriate public welfare conception of the welfare state even though there is direct or indirect, and (2) the problem of law enforcement corruption in Indonesia today can be addressed by promoting the prevention function of the function of punishment.

Keywords: Relationships, Corruption, Welfare.

Abstrak

Persepsi pemikiran publik menyatakan bahwa korupsi menghambat pembangunan serta korupsi menghambat untuk mencapai tujuan negara yaitu negara sejahtera. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dewasa ini menyebabkan lambatnya pembangunan yang dapat dilihat dari kurang terserapnya anggaran, yang disebabkan kehati-hatian para pejabat pengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Tujuan penulisan ini adalah menguraikan tentang praktik korupsi di pemerintahan yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan untuk mencapai negara yang sejahtera, dan mendeskripsikan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dapat menjadi penghambat pembangunan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian atas peraturan perundang-undangan terkait dan pendapat para ahli. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah (1) korupsi sangat berdampak pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai konsepsi negara kesejahteraan walaupun ada yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dan (2) problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi

di Indonesia dewasa ini dapat diatasi dengan mengedepankan fungsi pencegahan dari pada fungsi penghukuman.

Kata kunci: Relasi, Korupsi, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*) (Budiarjo, 2010: 54). Budiarjo (2010: 405) lebih lanjut menyebutkan pembagian negara menjadi tiga bentuk yaitu negara demokratis, otoriter dan negara berkembang. Merriam dalam Asshidiqie (2008: 81) mengemukakan lima tujuan negara yaitu (1) keamanan ekstern, (2) ketertiban intern, (3) keadilan, (4) kesejahteraan umum, dan (5) kebebasan.

Negara-negara komunis (Marxisme-Leninisme) adalah contoh negara otoriter. Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga *bonum publicum* selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran itu memengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti segala kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan sering mengorbankan aspek perseorangan (Budiarjo, 2010: 55).

Indonesia dewasa ini menempatkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, walaupun harus diakui belum selesai menjalani masa transisi. Transisi ini yaitu dari sistem politik otoriter kepada sistem demokrasi, dari sistem hukum yang berpola pada *patron client relationship* ke sistem hukum yang terbebas dari dari intervensi kekuasaan dan kepentingan kelompok, dari sistem sosial ekonomi yang mementingkan nepotisme dan kolusi kepada sistem ekonomi pasar, dasar profesionalisme dan berpihak pada kerakyatan (Atmasasmita, 2010: 13).

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan terutama keamanan di dalam masyarakat, karena dengan ketertiban dan keamanan yang terjamin kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan norma-

norma yang telah ditentukan (Loqman, 1993: 5). Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menunjukkan bagaimana standar kehidupan masyarakat. Todaro dan Smith sebagaimana dikutip Badrudin (2012) memahami standar kehidupan tersebut dalam makna kehidupan yang lebih baik, meliputi (1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan lingkungan; (2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan; (3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Handoyo, 2014: 1).

Pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan diartikan sebagai suatu upaya perbaikan, yang tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, melalui kebijakan pembangunan yang diambil, sasaran akhirnya adalah masyarakat makmur dan sejahtera. Jika masih banyak warga masyarakat yang miskin, maka akan ditanyakan berapa uang rakyat yang diakumulasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Sejauh mana alokasi dana pemerintah tersebut mengalir ke masyarakat, utamanya untuk tujuan memakmurkan mereka. Indonesia dengan tingkat faktor penyebab kemiskinan memang tidak hanya disebabkan oleh perbuatan korupsi, tetapi korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan ditengarai memberi andil besar bagi berlangsungnya kemiskinan di Indonesia. Pope (2007) menyebutkan bahwa korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Sachs menunjukkan bahwa korupsi di Asia merupakan penghalang penting bagi penanggulangan kemiskinan (Prasetyantoko, 2009).

Buku "*Corruption and Government*" karya Ackerman pada tahun 1999 menguraikan bahwa korupsi terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebuah negara secara umum miskin jika tingkat korupsinya tinggi, dan negara bisa terperangkap dalam jebakan korupsi, di mana korupsi mendorong timbulnya lebih

banyak lagi korupsi serta mengurangi investasi bisnis yang resmi (www.nasional.tempo.co).

Pemikiran publik secara umum berasumsi bahwa korupsi menghambat pembangunan serta korupsi menghambat negara sejahtera. Masalah baru yang muncul yaitu dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dewasa ini juga menyebabkan lambannya pembangunan yang dapat dilihat dari kurang terserapnya anggaran, yang disebabkan kehati-hatian para pejabat pengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Tulisan ini akan menguraikan bagaimana secara kongkret praktik korupsi di pemerintahan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan untuk mencapai negara yang sejahtera itu serta yang kedua menyoroti praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dapat menjadi penghambat pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi sebagai Hambatan Pencapaian Negara Sejahtera

Istilah korupsi berasal bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*. Pada bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, bahasa Perancis disebut dengan *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut *coruptie* (*korrupctie*). Agaknya dari bahasa Belanda lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Chazawi, 2016: 1). Korupsi menurut Harahap (2006: 1) adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dalam perspektif internasional yang direkomendasikan oleh PBB melalui *Centre for International Crime Prevention* menyatakan bahwa kejahatan korupsi sangat terkait dengan sepuluh perbuatan pengadaan barang dan jasa, antara lain pemberian suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*), pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (*internal trading*), pilih kasih atau tebang pilih (*favoritisme*), menerima komisi, nepotisme (*nepotism*), kontribusi atau sumbangan ilegal (*illegal contribution*). Sarwedi mengungkapkan bahwa perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara ditemukan di lapangan hampir 90% kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat publik. (Thontowi, 2008: 6)

Faraouk menyebutkan bahwa bentuk-bentuk korupsi dibagi ke dalam dua sifat yaitu (1) general, misalnya merajalela dimana-mana, relatif terbuka (mudah diketahui), menyangkut publik (banyak orang), dengan jumlah uang yang relatif kecil serta pada umumnya melibatkan pegawai/pejabat rendahan dan didorong oleh kebutuhan primer baik pribadi maupun institusi, dan; (2) Spesifik/terbatas, hanya pada kesempatan/menyangkut kasus tertentu (eksklusif), relatif tertutup dengan modus yang canggih (sulit dibuktikan), melibatkan orang tertentu (bisnis) dan pejabat yang berwenang yang lebih tinggi dengan jumlah uang yang relatif besar dan biasanya lebih didorong oleh kesepakatan dari pada primer. (Thontowi, 2008)

Lopa mengutip pendapat Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Hartanti, 2007: 20). Korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan. Schacter berpendapat bahwa korupsi bisa meliputi tiga jenis kategori luas yaitu (a) *grand corruption*, ialah sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik; (b) *state or regulatory capture*, adalah kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan; (c) *bureaucratic or petty corruption*, merupakan keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. *Grand corruption* dan *state/regulatory capture* biasanya dilakukan oleh para elite politik atau pejabat pemerintah senior yang merancang kebijakan atau perundang-undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional atau transnasional. Sementara itu, '*bureaucratic/ petty corruption*' biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan. (Setiyono, 2010)

Sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih, yang dilakukan oleh orang-orang yang menempati posisi terhormat di masyarakat, maka kejahatan korupsi juga

sulit atau bahkan tidak dapat dibedakan oleh korbannya. Sebagian besar publik tidak mengetahui tentang akibat dari kejahatan kerah putih (Liliy dan Ball, 2015: 346-346).

Chazawi (2016: 16-17) membagi jenis-jenis tindak pidana korupsi ke dalam 4 (empat) bentuk yaitu (1) Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan perekonomian negara yang dimuat dalam Pasal 2, 3 dan 8 Undang-undang Tipikor; (2) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana korupsi ini berasal dari kejahatan terhadap penguasa umum dalam Bab 8 KUHP diatur dalam Pasal 5 dan 6; (3) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 yang substansinya mengadopsi dari rumusan Pasal 387 dan 388 KUHP, dan; (4) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyelenggaraan penyalahgunaan kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau berkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum. Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kelompok ini antara lain dirumuskan dalam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12.

Buku Saku KPK menguraikan dalam memahami untuk membasmi kejahatan korupsi, maka korupsi dibagi dalam 30 jenis yaitu Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara, Menyuap pegawai negeri, Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, Pegawai negeri menerima suap, Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, Menyuap hakim, Menyuap advokat, Hakim dan advokat menerima suap, Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pegawai negeri merusakkan bukti, Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti, Pegawai negeri memeras, Pegawai negeri memeras

pegawai yang lain, Pemborong berbuat curang, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, Rekanan TNI/Polri berbuat curang, Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain, Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, Merintangi proses pemeriksaan, Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, dan Saksi yang membuka identitas pelapor (KPK, 2006).

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Korupsi dalam arti merugikan keuangan negara;
2. Korupsi dalam hubungan dengan tugas Pegawai Negeri dan TNI/Polri seperti Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, penghilangan bukti administrasi dan pemalsuan administrasi;
3. Perbuatan curang baik oleh pemborong maupun oleh pegawai negeri;
4. Suap menyuap;
5. Gratifikasi, dan;
6. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Relasi antara korupsi dengan kesejahteraan negara dapat dianalisis menurut kategori tindak pidana korupsi tersebut yaitu Pertama, terhadap tindak pidana korupsi jenis pertama, ukuran dan hubungannya dengan kesejahteraan sudah jelas dan kongkret di mana negara dirugikan yang dibuktikan dengan hasil audit keuangan yang menyatakan negara dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh pejabat yang memiliki kewenangan maupun orang lain yang turut andil dalam adanya perbuatan melawan hukum itu. Meskipun idealnya negara didirikan untuk menciptakan keuntungan dan kesejahteraan masyarakat, namun kerugian yang dialami oleh negara yang disebabkan oleh faktor di luar faktor manusia, bukan sesuatu yang bersifat melawan hukum. Perdebatan di dalam praktik hukum terhadap korupsi jenis pertama ini bukan pada soal ketercelaan perbuatannya. Semua pihak sepakat bahwa perilaku melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara patut dicela dan perlu diberi

sanksi seberat-beratnya. Perdebatan yang terjadi adalah tentang siapa yang seharusnya dapat dianggap sebagai yang paling bertanggungjawab. Seringkali dalam praktik, terkesan adanya tebang pilih dan menyentuh mereka yang kurang berperan dalam terjadinya kerugian negara.

Kedua, dalam hal tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan tugas Pegawai Negeri dan TNI/Polri. Kejahatan jenis ini tidak ubahnya seperti penggelapan dalam jabatan, di mana seharusnya mereka berkewajiban menjaga justru melakukan tindakan yang mengkhianati institusinya dan negara pada umumnya. Tindakan ini tidak ubahnya seperti kejahatan kerah putih umumnya namun yang menjadi objeknya adalah negara. Hagan (2013: 454) menyebutkan beberapa tindakan sejenis di dalam kejahatan korporasi antara lain kasir mencatat harga suatu produk dengan nilai lebih rendah dari seharusnya di daftar dan mengambil selisih pembayaran untuk dirinya sendiri atau melakukan hal serupa untuk teman yang membutuhkan, karyawan yang tidak menempelkan harga diskon pada barang diskon, dan menjual sendiri dengan harga asli dan mengambil selisih keuntungannya, karyawan yang menduplikasi kunci kantor dan gudang yang biasanya pada malam hari kembali lagi ke kantor untuk mengambil barang, sopir truk yang melaporkan pembelian fiktif atau palsu atas bensin dan suku cadang dan membagi keuntungan ini dengan petugas lain, dan karyawan yang menyembunyikan barang di tempat sampah, bak sampah atau kantong sampah untuk kemudian diambil di lain waktu.

Ketiga, dalam hal perbuatan curang oleh pemborong dan pihak terkait, kaitannya dengan kesejahteraan juga jelas dan tidak terbantahkan. Kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perbuatan curang tentu saja tidak akan sama dengan kualitas yang diinginkan. Jembatan yang seharusnya bisa tahan untuk 50 tahun hanya mampu bertahan 25 tahun tentu saja menimbulkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh negara.

Persoalan baru muncul dalam hal suap dan gratifikasi. Kedua jenis tindak pidana korupsi ini secara langsung tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan kerugian negara. Kerugian yang timbul dari adanya suap dan gratifikasi berdampak pada sikap para pengambil kebijakan yang mana kebijakan yang diambil tidak berdasarkan objektifitas sehingga dengan keputusan tersebut negara dirugikan. Keputusan mengambil suatu yang tidak lebih berkualitas tentu saja akan menimbulkan


kerugian pada negara. Pada gilirannya praktik inobjektifitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah yang disebabkan suap dan gratifikasi menyebabkan ketidakpastian hukum, lambannya layanan birokrasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan investasi di Indonesia.

Mashal seperti dikutip Handoyo menyebutkan bahwa korupsi menyebabkan 6 hal yaitu (1) investasi menjadi rendah; (2) mengurangi pertumbuhan ekonomi; (3) mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif; (4) ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar; (5) mengurangi efisiensi bantuan, dan (6) menyebabkan negara mengalami krisis. Dampak nyata dari korupsi pada masa akhir Orde Baru adalah pembangunan menjadi tersendat. Kinerja ekonomi terganggu, investasi swasta berkurang, terbukti dari banyak investor yang mengalihkan modalnya ke luar negeri. Korupsi ibarat pasir bagi roda pertumbuhan ekonomi, artinya korupsi menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melemah, menyebabkan pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi karena kegiatan pembangunan terganggu oleh korupsi, maka kesejahteraan yang didambakan masyarakat tidak terwujud.

Lemahnya investasi akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyaknya pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan tumbuh subur nya kejahatan, dan subur nya kejahatan akan menyebabkan investasi menjadi melemah. Seandainya negara tidak harus mengeluarkan anggaran untuk membayar yang seharusnya tidak perlu maka anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula jika penyedia barang dan jasa atau petugas yang terpilih karena kompetensi berdasarkan penilaian yang objektif, maka negara akan mendapatkan tenaga terampil yang lebih dapat menyelesaikan tugas atau mendapatkan produk barang dan jasa yang lebih berkualitas dan tahan lama.

Potensi kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana dilaporkan Harman dalam Handoyo (2014), yang paling banyak adalah korupsi di ranah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Data kerugian selengkap nya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1
Potensi Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi



Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitannya dengan Pembangunan Kesejahteraan

Benang merah antara tindak pidana korupsi dengan kesejahteraan masyarakat tergambar dengan jelas seperti diungkapkan pada Gambar 1, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana penegakan hukum pidana pada umumnya, juga berpotensi menyebabkan terhambatnya pembangunan itu. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip *rule of law* justru akan menciderai keadilan itu sendiri.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi seharusnya dapat mengurangi kerugian negara dan jika perlu menghapuskan kerugian negara, bukan justru menimbulkan biaya operasional yang lebih besar. Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini memunculkan dua gambaran yaitu Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi jauh lebih besar daripada kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Pandangan ini umpamanya disimpulkan oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (2016). Kedua, praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi justru menyebabkan terhambatnya pembangunan karena para pejabat pengambil kebijakan menjadi terlalu berhati-hati bahkan takut untuk mengambil keputusan dan kebijakan.

Kekhawatiran semacam itu, seperti yang diungkapkan oleh Sinaga (2016) bahwa adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparatur di berbagai institusi

terkait dengan penggunaan anggaran. Ketakutan ini terjadi akibat maraknya kasus-kasus korupsi dalam bidang penggunaan anggaran yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak institusi yang kemudian takut dan ragu dalam menjalankan penyerapan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pada K/L yang menyebabkan rendahnya daya serapan yaitu karena banyak dari kuasa pengguna anggaran yang takut untuk mengambil kebijakan, karena konsekuensi yang dilahirkan dari kebijakan tersebut bias dan salah sasaran, sehingga menyebabkan pejabat terkait terkena kasus hukum dan tidak tertutup kemungkinan dapat masuk penjara.

Keberhasilan atau perhitungan biaya dan hasil pemberantasan tindak pidana korupsi, secara teoritik penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu (1) Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan; (2) Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat; (3) Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai, dan; (4) Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. (Muladi, 1997: 30-31)

Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Luthan (1999: 12) mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu:

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan;
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.

Muladi (1997: 95-96) mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip HAM, dan karenanya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu :

“Pertama, jangan menegakkan hukum pidana untuk pembalasan sematamata. Dalam hal ini ada kepentingan lain yakni kepentingan pribadi si pelaku juga harus dijamin agar tidak muncul istilah *crime by the government* dan *the victim of abuse of power*. Kedua, jangan menggunakan hukum pidana apabila korbannya tidak jelas....Ketiga, jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, selagi masih dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya, dan dengan kerugian yang lebih kecil (asas subsidiaritas)..., Keempat, jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pembedaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana itu sendiri, Kelima, jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan, Keenam, jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapatkan dukungan masyarakat, Ketujuh, jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif, Kedelapan, hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu, Kesembilan, penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal, Kesepuluh, penggunaan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen, Kesebelas, perumusan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang, Keduabelas, perbuatan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas, dan Ketigabelas, prinsip diferensiasi kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.”

Penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, dan perbaikan taraf hidup anggota masyarakat (Permana, 2007: 12). Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal, dan perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana. Hoefnagels dalam Arief (1996: 48) menyebutkan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;

3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian Hoefnagels di atas adalah upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan kejahatan. Upaya penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Cara paling efektif mengubah perilaku korup adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi sarana kontrol yang paling efektif, bukan seperti saat ini, masyarakat ikut menikmati hasil korupsi para pejabat sehingga akan cenderung membela para koruptor seperti mengadakan doa bersama atau menganggap para korupstor “sedang mengalami ujian”. KPK dalam hal ini harus menjadikan hukum yang memiliki peran di depan sarana rekayasa sosial yang mengubah masyarakat ke arah yang memang diinginkan. KPK harus dapat menjadi motor terdepan untuk perubahan sikap masyarakat, mengubah budaya korup menjadi budaya anti korupsi mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, dan sejak usia dini mulai taman kanak-kanak. (Erdianto, 2014). Terhadap fenomena kedua, problem tersebut dapat diatasi dengan beberapa langkah yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengambil kebijakan dan pengelola anggaran dalam memahami tindak pidana korupsi;
2. Pendampingan dan pelibatan aparat penegak hukum dan ahli hukum pidana dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran, dan;
3. Penyeragaman cara pandang penegak hukum dengan petugas satuan audit dalam memahami kerugian negara.

SIMPULAN

Korupsi sangat berdampak pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai konsepsi negara kesejahteraan walaupun ada yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini dapat diatasi dengan mengedepankan fungsi pencegahan daripada fungsi penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Asshidiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Admi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli 2014.
- Hagan, Frank E, 2013, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Alih Bahasa oleh Noor Choliz, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Handoyo, Eko, 2014, "Korupsi dan Pembangunan", *Prosiding Seminar Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, DPP IKA Universitas Negeri Semarang.
- Harahap, Krisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi: Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Korupsi dan Kesejahteraan dalam <https://nasional.tempo.co/read/679307/antara-korupsi-dan-kesejahteraan-rakyat>, diakses pada tanggal 6 Mei 2018.
- KPK, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

- Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, 2016, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi, Fakta dan Analisis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Liliy, J Robert dan Richard A Ball, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekwensi*, Alih Bahasa oleh Tri Wibowo BS, Prenada Media Group, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta.
- Luthan, Salman, 1999, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum FH UII*, Volume 6 Nomor 11, tahun 1999.
- Muladi, 1997, “Evaluasi terhadap Substansi dan Pelaksanaan UU No. 11/PNPS/1963”, *Jurnal HAM, Bingkai Pembangunan dan Demokrasi*, CIDES, Jakarta.
- Permana, IS Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Setiyono, Budi, 2010, “Korupsi, Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi *Civil Society*: Sebuah Tinjauan Teoritis”, *Jurnal POLITIKA*, Volume I, Nomor 1, April 2010.
- Sinaga, Edward James, 2016, “Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (*Analysis on Ministries, State Organisations, and Regional Government Low Budget Absorption*)”, *Jurnal Rechtvinding*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2016.
- Thontowi, Jawahir, 2008, “Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum”, *Journal Unisia*, Volume 31, Nomor 67, 2008.